



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau diwakili Kuasa hukumnya Maftuh Arif.S.H dan Dasuki, SH, Pengacara, Advokat dan Konsultan hokum dari Kantor Hukum Dasuki, S.H,& Partners yang berkantor di Jalan Utama, Desa Alahaiar Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK-ADV/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Register Nomor 4/SK/2024, tanggal 19 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 19 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya yang mana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti dengan nama petugas Asnawi,S.Ag, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0322/03/X/2019 tertanggal 04 Oktober 2019, Maka dari itu Perkawinan tersebut adalah SAH menurut agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat serta Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat yakni di Jl Perjuangan, Gg. Raden Suradji, Desa Alahair, Kec. Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul).
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki atas nama Dafa Khalfandi tempat/tanggal lahir Selatpanjang,01 Juli 2020.
6. Bahwa tergugat selama menjadi suami penggugat, tanggung jawabnya memberikan nafkahnya baik itu sandang pangan dan mapannya tidaklah terpenuhi sebagai mestinya. Tergugat hanya mampu memberikan nafkah dibawah 500.000,- sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seperti membeli susu, pempes anak, makan dll.
7. Selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat selalu di bantu oleh orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8. bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak anak berumur 1 tahun

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat ketahuan suka minum minum beralkohol (Carlsberg), bermain game judi online dll.

9. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Desember 2023, yang menyebabkan cekcok besar antara Penggugat dan Tergugat, yang mana tergugat dengan emosi melempar segelas berisi air kopi ke pengugat sehingga gelas tersebut pecah hingga berserakan kemana-mana. sejak saat itu sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya isteri dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Terhitung tanggal 11 Januari 2024 Penggugat tidak tinggal 1 rumah lagi Tergugat.

11. Atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jala alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya.

12. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

13. Bahwa saat ini Tergugat (SdrHasbullah) sering membawa kawan-kawannya setiap hari ke rumah tanpa seizin pengugat.

14. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak yang bernama Dafa Khalfandi, tempat/tanggal lahir Selatpanjang 01 Juli 2020 diberikan kepada Penggugat, karena anak sangat membutuhkan kasih sayang ibu. Penggugat sebagai Ibu Kandung menginginkan adanya Hak Asuh Anak

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang sebagai pegangan bagi Penggugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;

15. Bahwa, untuk membimbing dan merawat seorang orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak;

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

17. Penggugat pun bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan terhadap Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dafa Khalfandi, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Selatpanjang Tanggal 01 Juli 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak, untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya;
5. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi (*in person*) menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah H.M.Arifin, S.H.I., Mediator Hakim, namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Hakim Ketua yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berhasil sebagian yaitu :

1. Tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dafa Khalfandi bin Hasbullah, umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 19 Januari 2024 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban dalam persidangan karena tidak pernah hadir pada sidang selanjutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dengan NIK XXX 055910950033 yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 27 April 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX Nomor: XXXX / 03/X/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, tanggal 04 Oktober

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 04 Oktober 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yakni di Jl Perjuangan, Gg. Raden Suradji, Desa Alahair, Kec. Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti.;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 23 Desember 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena pernah beberapa kali melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat suka main judi on line;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2023 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di Jl. Sentosa, Maini Darul Aman, Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sedangkan Tergugat tinggal di Jl Sentosa, Maini Darul Aman, Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiara Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 04 Oktober 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman orang tua Penggugat yakni di Jl Perjuangan, Gg. Raden Suradji, Desa Alahair, Kec. Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti.;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 23 Desember 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena pernah beberapa kali melihat keduanya bertengkar;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat suka main judi on line;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2023 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di Jl. Sentosa, Maini Darul Aman, Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sedangkan Tergugat tinggal di Jl Sentosa, Maini Darul Aman, Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara pribadi (*in person*) menghadap ke persidangan dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat Nomor 004/SK-ADV/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selatpanjang Register Nomor 4/SK/2024, tanggal 19 Januari 2024, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Tegugat untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat bersedia mengurungkan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim H.M.Arifin,S.H. dan berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim di dalam persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk permasalahan perceraian, namun keduanya berhasil memperoleh kesepakatan damai yaitu :

1. Tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dafa Khalfandi bin Hasbullah, umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak anak berumur 1 tahun sering terjadi pertengkaran karena tergugat ketahuan suka minum minum beralkohol (Carlsberg), bermain game judi online

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Desember 2023, yang menyebabkan cekcok besar antara Penggugat dan Tergugat, yang mana tergugat dengan emosi melempar segelas berisi air kopi ke penggugat sehingga gelas tersebut pecah hingga berserakan kemana-mana. sejak saat itu sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan semenjak tanggal 11 Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumahh.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik (e-court), maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan secara elektronik (e-court) dengan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) nomor 7 tahun 2022;

Menimbang bahwa pada saat agenda jawab menjawab pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk menyampaikan jawabannya secara elektronik dan tidak pula bersedia menyerahkan dokumen cetak kepada Panitera siding melalui petugas PTSP untuk diunggah ke dalam SIPP (Sistim Informasi Pengadilan) dengan alasan dirinya gagap teknologi (tidak mampu menggunakan teknologi digital) serta terkendala dengan jarak domisili Tergugat yang sangat jauh dari Pengadilan, maka berdasarkan pasal 22 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat 'P.1 dan P.2'. serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di Jl. Sentosa, Maini Darul Aman, Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Oktober 2019 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak serta berkepentingan langsung di dalam perkara yang menjadi tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut adalah orang dekat Penggugat, sehingga telah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2)

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah disertai dengan alasan mengenai pengetahuan saksi, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian antara Saksi 1 dengan Saksi 2 Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan kesaksian kedua orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini tinggal di Jl. Sentosa, Maini Darul Aman, Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Sentosa, Maini Darul Aman, Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 14 Oktober 2019;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalahh ekonomi karena nafakah dari Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi;
6. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat.;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Januari 2024, sehingga keduanya tidak pernah bersama lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
8. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jl. Sentosa, Maini Darul Aman, Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Sentosa, Maini Darul Aman, Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
9. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya setelah Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
10. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak Januari 2024;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan oleh suatu perbuatan yang melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim dapat mengkonstituirnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di Jl. Sentosa, Maini Darul Aman, Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
3. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp



4. Bahwa, mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan justru akan menimbulkan *mafsadat* dari pada mendapatkan *maslahat*, sesuai dengan kaidah *fiqh* yang terdapat di dalam kitab *Asybah wa Nadhoir* halaman 36, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan".

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

6. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَهْمَالِهَا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"isteri boleh menuntut cerai kepada Hakim apabila dia mengaku selalu mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya, sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami isteri diantara mereka berdua"*.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan: *"dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai akibat dari perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak untuk saling melaksanakan hak dan tanggungjawabnya karena perjanjian yang telah dibuat

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku mengikat kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut sesuai dengan azas *pacta sunt servanda* yang didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 10 *Jis.* Surat Al-Maidah Ayat 1 *Jis.* Pasal 1320 *Jis.* Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4), maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) dari Penggugat;

Menimbang, meskipun terjadi pemisahan antara Penggugat dan Tergugat, namun sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berhak: "a). *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya*, b). *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya*, c). *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya*, dan d). *memperoleh hak anak lainnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka di dalam musyawarah Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dafa Khalfandi bin Hasbullah, laki-laki, umur 3 tahun berada dibawah hadhonah atau asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H.M.Arifin. S.H dan Ubed Bagus Razali S.H,I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dwi Nofmiyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

H.M.Arifin. S.H,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali S.H,I

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

| | | |
|-------------------|---|--------------------|
| Perincian Biaya | : | |
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp330.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Selatpanjang, 27 Februari 2024,

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang,

Nur Qhomariyah, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Slp

